

IDENTITAS

Jadikan Pungli Musuh Bersama

KEGUSARAN Presiden Joko Widodo pada kasus pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan cukup berrasa. Bagaimana tidak, presiden sering mengingatkan dalam sambutannya agar pelayanan pada masyarakat, investor harus jadi prioritas. Selain itu, pelayanan publik terbebas dari pungli. Bahkan, presiden mengancam akan mencopot oknum pegawai atau pejabat yang terlibat pungli. Ternasuk memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Namun, peringatan presiden ini dianggap seperti angin lalu. Malahan, pungli makin merajalela, sehingga membuat presiden sangat marah. Puncaknya, ketika Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang dilakukan Polda Metro Jaya di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Di mana, OPP ini merupakan perintah langsung presiden pada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk melakukan tindakan tegas di instansi yang melakukan pelayanan publik.

Belajar dari kasus di Jakarta ini, menjadi warning bagi pemerintah daerah atau instansi yang memberikan pelayanan pada publik lebih maksimal lagi dalam bekerja. Sebut saja, mulai dari tingkat RT, lingkungan, lurah/desa hingga pelayanan lainnya sangat rawan terjadinya pungli. Belum lagi, seperti pelayanan dokumen kependudukan, SIM, STNK, perizinan investasi dan lainnya harus transparan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Di tengah gencarnya upaya pemerintah memperbaiki masalah pelayanan, pungli masih saja terjadi. Sejumlah oknum, baik secara terang-terangan atau sembunyi-semuanya melakukan pungli untuk memuluskan proses pengurusan dokumen atau perizinan. Jika belum ada shock therapy yang dilakukan – dengan melakukan penangkapan atau dipergok oleh pimpinannya maupun aparat berwenang, tindakan pungli masih belum akan selesai. Pungli masih terus akan menjadi duri dalam daging atau penghambat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Seperti pernyataan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH, jika pungli di NTB masih menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan. Tidak diingkari memang, orang yang berada di bagian yang melayani perizinan dan berkaitan dengan uang sudah merasa “nyaman” dengan tingkah laku atau perbuatannya. Oknum-oknum ini seakan tidak peduli, jika masyarakat atau investor akan kecewa dengan proses pengurusan izin, asalkan ada duit atau uang yang mengalir ke kantongnya.

Inilah yang menjadi tugas dari para pengambil kebijakan dalam bertindak tegas pada oknum-oknum yang telah merusak citra lembaga dengan kegiatan pungli yang dilakukannya. Di sinilah, ditunggu keberanian kepala daerah dalam mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum

Putusan MK dan Konfigurasi Politik Lokal

Oleh: Riza Multazam Luthfy

(Peneliti Desa. Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum UII Yogyakarta)



ELUM lama ini, M a h k a m a h Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kepala desa boleh berasal dari luar desa. Ini merupakan salah satu dari 3 putusan lembaga pengawal marwah konstitusi tersebut mengenai tuntutan pembatalan Pasal 50 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Sebagaimana diketahui, pasca terbitnya UU Desa, persyaratan menyebutkan bahwa sebelum mendaftarkan diri sebagai kepala desa, seseorang harus merupakan penduduk asli dan bermukim minimal 6 bulan di desa tersebut.

Terkabulnya *judicial review* oleh sejumlah pihak terhadap UU Desa tahun 2014 berlatar belakang bahwa persyaratan di atas telah menciderai prinsip demokrasi. Hak warga Indonesia dalam mengelola pemerintahan desa dikesampingkan. Peraturan perundang-undangan dianggap melakukan diskriminasi, sebab berpihak pada satu kelompok (penduduk asli) dan menihilkan keberadaan kelompok lain (warga luar desa). Dengan demikian, produk legislasi diyakini kurang adil dan netral dalam memperlakukan setiap warga negara. Munculnya perbedaan dikotomis lantaran ia cenderung memilih warga negara menjadi dua: “anak emas” dan “anak tiri”.

Seharusnya terbitnya pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu dilihat dengan “pandangan lurus”. Di negeri ini, sudah tak terhitung banyaknya korban kecerobohan hakim (termasuk hakim MK) yang menilai suatu persoalan dengan “kaca mata kuda”. Padahal, dalam situasi tertentu, ia mesti dipandang dalam kaca mata sosial. Dalam konteks inilah, sosiologi hukum yang menampung sisisi humanis dalam jagat hukum mendapat relevansinya.

Sosiologi hukum melihat bahwa

Jika orang luar dipaksakan menduduki kursi kekuasaan desa, maka kepercayaan warga setempat diragukan.

Sejak berabad-abad silam, mereka dipimpin oleh penduduk asli.

Selain memegang kekuasaan formal tertinggi pada tingkat lokal, kepala desa dianggap sebagai “bapak” yang selalu menjadi pengayom siapa saja yang membutuhkan perlindungan

(Latief, 2000).

diperbolehkannya seseorang yang berasal dari luar desa menjadi kepala desa berimplikasi serius.

Pertama, calon kepala desa yang kurang memiliki kesadaran berdesa dapat menghancurkan kehidupan desa secara perlahan. Hal ini dikarenakan, kebijakan yang dilahirkan tidak berangkat dari pengetahuan tentang desa, akan tetapi berpijak pada rasio *an sich*. Padahal, selama ini corak kehidupan desa bersifat unik dan *genuine*, sehingga tata kelola desa memerlukan penanganan dan keahlian khusus. Kebijakan tentang desa harus senantiasa didasarkan pada kearifan, kebijakan, dan *local wisdom*.

Kedua, dengan segebek uang, calon kepala desa yang juga pemodal mampu dengan leluasa membeli suara orang-orang kecil. Ketika berhasil menyelundup dalam ruang politik lokal dan menangkannya, ia akan menancapkan kekuasaan dengan men-

gambil alih sumber-sumber ekonomi desa. Jika beberapa titik strategis dan aset lokal berpindah tangan, maka warga setempat seakan terusir dari tanah kelahiran. Untuk sekadar menikmati hasil tanah mereka tentu merasa kesulitan. Akhirnya, daripada menjadi penonton pasif lebih baik mereka menjadi buruh kasar dengan upah kecil.

Ketiga, muncul perubahan konfigurasi politik lokal. Dengan dibatalkannya Pasal 50 UU Desa tahun 2014, mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala desa boleh jadi bertambah. Orang-orang dari luar desa akan berbondong-bondong mengumumkan bahwa mereka siap menjadi pemimpin desa. Persaingan tidak hanya berlangsung antara warga setempat namun juga warga luar desa yang menginginkan kehormatan dan kewibawaan. Peluang eksplorasi kemampuan dan kreativitas warga menyempit. Imbasnya,

otonomi desa kurang memiliki arti.

Belum lagi masyarakat yang berkorak pandang pragmatis akan merasa diuntungkan, sebab uang sognok kian melimpah seiring dengan bertambahnya calon kepala desa. Saat pilihan semakin banyak, mereka cenderung abai terhadap pertimbangan logis. Mereka hanya berpikir berapa rupiah yang mereka kantongi pada waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan. Bagi mereka, pesta demokrasi desa merupakan sarana mempertebal isi dompet.

Padahal, dikukuhkannya penduduk asli sebagai calon kepala desa dalam peraturan perundang-undangan bukan tanpa alasan. Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan logis dan matang. Terhadap desa, mereka dianggap memiliki ikatan batin yang kuat. Mereka benar-benar mengetahui sejarah desa dengan segala keistimewaanya. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mereka dibekali dengan akar pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk kehidupan desa. Mereka hafal di luar kepala mengenai tradisi dan ekologi desa.

Jika orang luar dipaksakan menduduki kursi kekuasaan desa, maka kepercayaan warga setempat diragukan. Sejak berabad-abad silam, mereka dipimpin oleh penduduk asli. Selain memegang kekuasaan formal tertinggi pada tingkat lokal, kepala desa dianggap sebagai “bapak” yang selalu menjadi pengayom siapa saja yang membutuhkan perlindungan (Latief, 2000).

POJOK

- Jaksa diduga memeras hanya ditegur